



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/118/K/411.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PENGELOLA KAWASAN SENTRA
HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN NASIONAL DAN
PENGEMBANGAN KLASTER KOMODITAS PORANG KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pengembangan usaha produktif hasil hutan bukan kayu unggulan nasional dan pengembangan klaster komoditas porang di Kabupaten Nganjuk secara sistematis dan terarah melalui pembinaan kapasitas usaha produktif yang terkonsentrasi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor P.1/V-SET/2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kepengurusan Pengelola Kawasan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Nasional dan Pengembangan Klaster Komoditas Porang Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor P.1/V-SET/2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Nomor SK.69/V-SET/2011 tentang Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Nasional dan Lokasi Pengembangan Klaster;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PENGELOLA KAWASAN SENTRA HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN NASIONAL DAN PENGEMBANGAN KLASTER KOMODITAS PORANG KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Kepengurusan Pengelola Kawasan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Nasional dan Pengembangan Klaster Komoditas Porang Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan Fasilitasi dalam akselerasi pengembangan komoditas porang dari kegiatan hulu hingga hilir sebagai berikut:


- a. pendataan dan pengembangan potensi komoditas porang;
- b. fasilitasi pembinaan dan pendampingan pelaksanaan agribisnis;
- c. fasilitasi pembiayaan, penyediaan sarana produksi budidaya dan pemasaran hasil;
- d. fasilitasi upaya peningkatan nilai tambah mulai dari budidaya *on-farm* hingga penanganan pasca panen;
- e. fasilitasi kerja sama/kemitraan dengan pihak lain yang berkompeten; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/174/K/411.013/2014 tentang Pembentukan Kepengurusan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Porang Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 118/K/411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PENGELOLA KAWASAN SENTRA HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN NASIONAL DAN PENGEMBANGAN KLASTER KOMODITAS PORANG KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEPENGURUSAN PENGELOLA KAWASAN SENTRA HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN NASIONAL DAN PENGEMBANGAN KLASTER KOMODITAS PORANG KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk
2.	Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Pengarah II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua Harian I	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
5.	Ketua Harian II	Administratur Perum Perhutani KPH Nganjuk
6.	Sekretaris I	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Sekretaris II	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
8.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;
		2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
		3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk;
		4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;
		5. Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Nganjuk;
		6. Administratur Perum Perhutani KPH Jombang;
		7. Administratur Perum Perhutani KPH Kediri; dan
		8. Administratur Perum Perhutani KPH Saradan.
9.	Unsur Pelaksana	1. Direktur PT. Porang Mulya Indonesia di Nganjuk;
		2. Kepala Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;
		3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk;
		4. Kepala Seksi Kemitraan Produktif PH Nganjuk;
		5. Tenaga Pendamping Masyarakat KPH Nganjuk;
		6. Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;
		7. Penyuluh Kehutanan Lapangan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk; dan
		8. Asosiasi Porang Indonesia di Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI